



WALIKOTA SUNGAI PENUH

Sungai Penuh, 29 Maret 2020 M
19 Rajab 1441 H

Kepada,

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh;
2. Staf AN Walikota Sungai Penuh;
3. Asisten Sekda Kota Sungai Penuh;
4. Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/
Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian
Sekda/Camat/Lurah Lingkup Pemerintah
Kota Sungai Penuh.

di -

Sungai Penuh

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ **17** /SKPSDM-3.1/III/2020

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**

Dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Sungai Penuh dengan memperhatikan Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 821/SE/GUB-ORG-3.1/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 40/Kep.157/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Sungai Penuh Tahun 2020, serta untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dalam mencapai sasaran kinerja dan pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan efektif, dengan ini diminta kepada Saudara untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas tetap berdinasmasuk kantor dengan aktifitas kegiatan sebagaimana biasa agar penyelenggaraan pemerintahan tidak terhambat dengan tetap memenuhi protokol kesehatan dalam mencegah COVID-19, kecuali bagi yang sakit atau izin;
2. Pejabat Fungsional dan Pelaksana melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD mengatur pembagian jadwal kerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana secara bergilir untuk melaksanakan tugas di kantor setiap hari kerja dengan ketentuan setiap Pejabat Pengawas di dampingi oleh 1 (satu) orang Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana;
 - b. Absensi kehadiran pagi dan sore menggunakan sistem manual dan harus ditandatangani oleh ASN yang bersangkutan di kantor;

- c. ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*), harus dipastikan tetap berada di rumah/tempat tinggal masing-masing selama melaksanakan tugas, kecuali adanya kepentingan mendesak untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan harus melapor kepada atasan langsung;
 - d. Tugas yang telah dilaksanakan di rumah/tempat tinggal, segera disampaikan kepada atasan langsung, dengan ketentuan tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - e. ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*), wajib mengirimkan kondisi pekerjaan dan posisi bertugas melalui media elektronik yang disampaikan bersama atasan langsung. Mekanisme pelaksanaan tugas diatur oleh atasan langsung sesuai kondisi dan kebutuhan;
 - f. Apabila dianggap perlu dan mendesak, ASN diperkenankan melaksanakan tugas pekerjaan di kantor;
 - g. ASN yang berada dalam kondisi sakit menyampaikan pemberitahuan kepada atasan langsung secara tertulis atau melalui media elektronik;
3. ASN serta tenaga medis pembantu/tenaga PNS pada Unit Layanan Kesehatan Publik (Rumah Sakit H. Bakri dan Puskesmas-Puskesmas) di Wilayah Kota Sungai Penuh tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasa, dengan memperhatikan standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan Menteri Kesehatan dalam hal penanganan COVID-19;
 4. Kepala SKPD agar melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di Lingkungan SKPD masing-masing sesuai dengan himbauan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan dan untuk melakukan pembersihan/sterilisasi lingkungan kerja masing-masing SKPD;
 5. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini pada masing-masing unit kerjanya;
 6. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasamanya Saudara disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Gubernur Jambi,
4. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jambi,
5. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh,
6. Inspektur Kota Sungai Penuh & Sungai Penuh.